

## **Dimensions of Intellectual Property Rights Law Regulations in Indonesia**

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi  
Dwijendra University  
sagungindradewi@gmail.com

### **Abstract**

Intellectual Property Rights are private rights where a creator/inventor is free to invite or not to apply for the registration of his intellectual works. That in Indonesia the existence of intellectual property rights as rights to immaterial objects or intangible objects. Property rights arise from a person's ability to produce a work based on the work of his brain/intellectuality, the results of that intellectual work then grow the concept of ownership of an intangible object in the form of intellectual property rights. Whereas intellectual property rights also recognize the existence of economic rights (*economische*) the community can take economic benefits from a copyrighted work of findings and or provide economic benefits that are positively useful in the community. The importance of understanding the Dimensions of Intellectual Property Rights Law in Indonesia, as a basis in implementing the protection of intellectual property rights in Indonesia (*rechten/economic rights*) in this case where the creators or inventors and

**Keywords: Dimensions , Legal Regulations, Intellectual Property Rights, Indonesia.**

## 1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*), di Indonesia juga dikenal dengan istilah Kekayaan Intelektual (KI). Istilah yang digunakan di yakni Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bahwa pada Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden tersebut menyebutkan nama Direktoratny adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka selain sebutan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) di Indonesia juga dikenal dengan sebutan Kekayaan Intelektual (KI).

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>1</sup> Bahwa selain dilindungi oleh Negara melalui suatu peraturan perundang-undangan, hak atas kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak moral (*morele rechten/moral rights*) dalam hal ini pencipta atau penemu tetap melekat bersama hasil karya intelektual ciptaannya atau temuannya meskipun dalam hal ini hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.

Bahwa hak atas kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi (*economische rechten/economic rights*) dalam hal ini dimana para pencipta atau penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atas temuan dan atau memberi manfaat ekonomis yang berguna secara positif di lingkungan masyarakat.

HKI juga merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan

---

<sup>1</sup> Syafrinaldi, dkk, 2008, Hak Kekayaan Intelektual, Suska Press, Pekanbaru, hlm. 39.

yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.<sup>2</sup>

Melekatnya hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki pencipta dan atau penemu suatu kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi suatu aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru dalam hal ini dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan dibidang teknologi yang keseluruhannya berdasarkan cipta rasa dan karsa dari penemunya, dalam hal ini hasil karya intelektual yang bersifat positif dan berguna. Prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual pada dasarnya serupa dengan prinsip perlindungan konsumen, seperti halnya pada *“In principle, the protection of consumers aims for development, to develop human beings as a whole to create a just and equitable society both materially and spiritually, and to improve the welfare of all people in a country”*.<sup>3</sup>

Bahwa di Indonesia keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud. Hak milik timbul atas kemampuan seseorang menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak/intelektualitasnya, hasil kerja intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis akan menganalisa Dimensi Peraturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Bagaimana Dimensi Peraturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

---

<sup>2</sup> Much Nurahmad, 2012, Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Jogjakarta, hlm.17

<sup>3</sup> I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, dkk, 2020, The Concept of Consumer Protection: An International Cultural Perspective, The International Journal of Language and Cultural (TIJOLAC) Vol. 2 Issue 02, Growingscholar, United Kingdom : .Selwyn Court, hlm. 55.

Penelitian hukum normatif dalam hal ini yakni mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep<sup>4</sup> yang berkaitan dengan Dimensi Peraturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

#### **4. Landasan Teori**

Teori Negara Hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Hukum dapat dirumuskan sebagai seperangkat aturan tingkah laku yang tertulis dan tidak tertulis dan dibedakan sebagai hukum publik dan hukum privat.<sup>5</sup> Segala tindakan alat-alat perlengkapan negara berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.<sup>6</sup> Demikian halnya pada hak kekayaan intelektual wajib diatur secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai suatu negara yang menganut sistem negara hukum.

Negara Indonesia dalam hal ini keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud. Hak milik timbul atas kemampuan seseorang menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak/intelektualitasnya, hasil kerja intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual. Maka lahirnya hak kekayaan intelektual tersebut wajib secara hukum untuk diatur dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5. Hasil Penelitian**

Dimensi Peraturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (Pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 7.

<sup>5</sup> Gautama Sudargo, 1983, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, hlm.10.

<sup>6</sup> Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghoila Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.<sup>7</sup>

Pengembangan hak kekayaan atas intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Atas Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.<sup>8</sup>

Bahwa dimensi hak kekayaan intelektual di Indonesia secara umum terdiri dari dua hal yaitu kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sedangkan Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

Bahwa dengan mengkaji berbagai referensi tentang *Intellectual Property Rights*, Saidin mengemukakan pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil kerja ratio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda immateriil.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan kemampuan berkarya yang berasal dari intelektualitas manusia, Saidin mengemukakan bahwa tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua pula orang dapat menghasilkan "*Intellectual Property Rights*". Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai "*Intellectual Property Rights*", itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm.19.

<sup>8</sup> Ibid., hlm.19.

<sup>9</sup> Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan, hlm.9

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 12-13.

Bahwa di Indonesia keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud. Hak milik timbul atas kemampuan seseorang menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak/intelektualitasnya, hasil kerja intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual.

Hal tersebut yang terkait dengan kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud sejalan dengan pendapat dari Richard A. Mann & Barry S. Roberts yang menyatakan bahwa *Intellectual Property is an economically significant type o intangible personal property that includes trade secrets, trade symbols, copyrights, and patents. These interests are protected from infringement or unauthorized use by others.*<sup>11</sup> Terjemahan bebas : “Kekayaan Intelektual adalah jenis kekayaan pribadi tak berwujud yang signifikan secara ekonomi yang mencakup rahasia dagang, simbol dagang, hak cipta, dan paten. Kepentingan ini dilindungi dari pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah oleh orang lain”.

Keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud di pahami di Indonesia sebagai suatu dasar yang menjelaskan melekatnya hak milik timbul atas kemampuan seseorang menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak/intelektualitasnya, hasil kerja intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual. Maka dalam konteks HKI di Indonesia, hak milik yang dilindungi sebagai hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual yang melahirkan benda materiil yang berwujud.

Bahwa dimensi hak kekayaan intelektual di Indonesia, dalam hal ini mengandung tiga unsur yaitu:

1. mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;

---

<sup>11</sup> Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 2005, *Business Law and The Regulation of Business*, Thomson South-Western West, USA, p. 862.

3. kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>12</sup>

Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan HKI, sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun Internasional di bidang HKI.

Pemahaman hak milik yang terkandung di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi juga termasuk desain dan informasi yang berawal dari suatu ide. Ini berarti perlindungan diberikan kepada kemampuan intelektual yang dicurahkan dari bentuk ide, gagasan ke dalam bentuk nyata, baik baru (orisinil) maupun pengembangan lebih lanjut yang dapat dilihat, dinikmati, didengar, dirasakan, dibaca dan lain lain.<sup>13</sup>

Bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu :

- a. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret atau know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan ;
- b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.<sup>14</sup>

Terkait pada *intellectual property rights* termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), maka hal tersebut mendasari timbulnya hak milik, dalam hal ini hak milik timbul atas kemampuan seseorang menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak/intelektualitasnya, hasil

---

<sup>12</sup> Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, 2010, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 155-156.

<sup>13</sup> I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, 2017, Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Kertha Wicaksana Vol 21 No.1, Denpasar, hlm. 39.

<sup>14</sup> Insan Budi Maulana, 2009, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, hlm. 153.

kerja intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual.

Dimensi Peraturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan Perangkat Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, yakni:

- Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

Bahwa melekatnya hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki pencipta dan atau penemu suatu kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi suatu aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru dalam hal ini dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan dibidang teknologi yang keseluruhannya berdasarkan cipta rasa dan karsa dari penemunya, dalam hal ini hasil karya intelektual yang bersifat positif dan berguna.

## **6. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud. Hak milik timbul atas kemampuan seseorang menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak/intelektualitasnya, hasil kerja intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud



berupa hak atas kekayaan intelektual. Dimensi hak kekayaan intelektual di Indonesia secara umum terdiri dari dua hal yaitu kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sedangkan Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra. Bahwa Dimensi Peraturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan Perangkat Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, yakni: Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, serta Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

## **7. Rekomendasi**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, segala tindakan alat-alat perlengkapan negara berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Demikian halnya pada hak kekayaan intelektual wajib diatur secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai suatu negara yang menganut sistem negara hukum, maka pentingnya memperhatikan dan melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, jika adanya perkembangan di lapangan secara praktek tentang berkembangnya hak kekayaan intelektual di masyarakat baik secara nasional maupun secara internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, 2010, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghoila Indonesia, Jakarta.

Gautama Sudargo, 1983, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.

Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan.

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, 2017, Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Kertha Wicaksana Vol 21 No.1, Denpasar.

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, dkk, 2020, The Concept of Consumer Protection: An International Cultural Perspective, The International Journal of Language and Cultural (TIJOLAC) Vol. 2 Issue 02, Growingscholar, United Kingdom : .Selwyn Court.

Insan Budi Maulana, 2009, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung.

Much Nurahmad, 2012, Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Jogjakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta.

Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 2005, Business Law and The Regulation of Business, Thomson South-Western West, USA.

Syafrinaldi, dkk, 2008, Hak Kekayaan Intelektual, Suska Press, Pekanbaru.

### b. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).